

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Otonomi daerah merupakan hak daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desa merupakan kesatuan terkecil dari masyarakat yang memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Desa merupakan lembaga pelayanan yang juga sebagai lembaga pengatur APBDesa, dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik.

Diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa, tentunya pemerintah harus memanfaatkan teknologi dalam pelaporan keuangan, dalam hal ini suatu sistem yang berbasis komputer telah direncanakan pemerintah yakni aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang resmi mulai ditetapkan pada tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan ini guna memudahkan dalam mengumpulkan, memproses, mencatat, serta pengelolaan transaksi-transaksi data yang telah dilakukan sehingga dapat

menghasilkan informasi yang akan disajikan baik. Adanya aplikasi Siskeudes ini, menjadi kewajiban baru bagi pemerintah desa untuk menerima dan memanfaatkannya dalam mengelola keuangan desa.

Penerimaan dan penggunaan sistem informasi berbasis komputer telah berevolusi dari metode mendukung kinerja lembaga menjadi senjata utama dalam menghadapi persaingan. Aplikasi Siskeudes sebagai sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan dengan baik. Menurut (Dewi & Gayatri, 2019) Siskeudes akan menghasilkan output RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa, dokumen penatausahaan keuangan desa, laporan realisasi APB desa, laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi per sumber dana, dan laporan kompilasi di tingkat pemda. Menurut (Kartikahadi et al., 2016) Akuntansi merupakan suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses akuntansi, sistem informasi akuntansi telah melakukan pemrosesan data terhadap transaksi-transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Setelah melakukan pemrosesan data membantu dalam pengambilan keputusan, sistem informasi akuntansi melakukan pengendalian atas kinerja akuntansi, sehingga proses dalam akuntansi dipermudah dengan adanya sistem informasi akuntansi.

Berdasarkan pantauan ICW (Indonesia Corruption Watch) tentang praktek korupsi penggunaan dana desa yang ditangani tahun 2022 sebanyak 154 kasus. Dari penemuan ICW terkait pelaku kasus korupsi anggaran desa tersebut Kepala Desa termasuk menjadi pelaku terbesar dalam kasus penyelewengan anggaran desa yang terdiri dari

dana desa, alokasi dana desa, serta pendapatan asli daerah. Banyaknya masalah terkait penyelewengan anggaran desa yang terjadi, maka diperlukan usaha lebih keras lagi guna menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Penggunaan anggaran desa saat ini banyak disalah gunakan tidak sesuai dengan sasaran karena kurangnya pengetahuan aparat desa. Desa Medan Estate memiliki dinamika yang tinggi karena merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang yang bersinggungan langsung dengan hiruk pikuk Kota Medan. Desa Medan Estate mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembangunan Kabupaten Deli Serdang karena desa ini menjadi pintu gerbang Kabupaten Deli Serdang dari kota Medan. Di sisi lain, Desa Medan Estate diramaikan oleh dinamika kampus perguruan tinggi yang menebar di berbagai sudut desa.

Desa Medan Estate merupakan satu-satunya desa di Provinsi Sumatera Utara yang kawasannya banyak berdiri Perguruan Tinggi/Universitas sehingga dimana Desa Medan Estate harus memberikan cerminan yang baik dan dapat membantu masyarakat. Mahasiswa yang mengerjakan karya ilmiah dapat membantu atau memberikan saran dalam meningkatkan tatanan keuangan desa. Selain itu Desa Medan Estate merupakan salah satu desa yang memiliki besaran Indeks Desa Membangun (IDM) untuk tahun 2022 sebesar 0,8414 dengan status sebagai desa mandiri dan sebagai penerima Rekapitulasi ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terbesar ketiga seKabupaten Deli Serdang. Dalam pengelolaan penyajian laporan keuangan Dana Desa di desa Medan estate sendiri selama ini telah menggunakan sistem informasi akuntansi berupa aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diterapkannya aplikasi ini pada

tahun 2017. Fenomena yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang terkadang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dalam hal penerapan SISKUEDES. Sehingga sering terjadi keterlambatan dan salah saji dalam pelaporan pertanggungjawaban dalam alokasi Dana Desa.

Dari pra-riset wawancara dari kaur keuangan Medan Estate permasalahannya dari setiap anggaran yang ada masih ada yang belum sesuai dengan keadaan yang dilakukan di daerah Desa Medan Estate tersebut diantaranya perencanaan yang masih belum sesuai dilakukan dengan Undang undang, Pelaksanaan yang diantara masih tidak sesuai, dan kaitan BPD yang terkadang masih menentang dengan hasil keputusan. Pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan ADD harus dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki kemampuan dibidang akuntansi mupun pembukuan serta pemahaman terkait peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lain yang berlaku.

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana kesiapan pemerintah desa dalam mengelola keuangan melalui SISKEUDES dan ingin mengetahui hambatan dalam penerapannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian mengenai: **Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deliserdang)**

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latarbelakang diatas maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut::

1. Bagaimana penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Medan Estate ?
2. Apa kendala penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Medan Estate ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Medan Estate
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Medan Estate

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana sistem keuangan desa dan perkembangan sistem informasi akuntansi melalui aplikasi siskeudes

1.4.2. Manfaat Praktisi

1. Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan pada saat perkuliahan

2. Untuk Desa Medan Estate

Penelitian ini akan memberikan rekomendasi kepada Kantor Desa Medan Estate agar dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Yang Relevan

2.1.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Indonesia, 2014).Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

2.1.2 Pemerintah Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 20 Tahun 2018 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2018b). Menurut (Awang, 2010)“pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.” Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18) (Indonesia, 2014a) .

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan

(IAI-KASP, 2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa, antara lain:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan realisasipelaksanaanAPBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:
 - a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama

menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan (Indonesia, 2014b).

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa
Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51). Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya

2.1.4 Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud yakni sesuatu yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan Desa dapat bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsidan AnggaranPendapatandanBelanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi APBN yang dimaksud di atas bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi Dana Desa yang dimaksud di atas paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa, pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah bersama BPDes, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.1.4.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Pasal 71 ayat (1) menyebutkan Keuangan Desa adalah semua hak

dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan desa menurut (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang kemudian selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya memiliki kewenangan menyelenggarakan seluruh penyelenggaraan keuangan desa.

Namun dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa berdasarkan keputusan kepala desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dengan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa). Sekretaris desa adalah perangkat desa yang memiliki kedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksana pengelola keuangan desa, dibantu oleh Kaur, Kasi, dan Kaur Keuangan. Pengelolaan keuangan desa terdiri dari asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Permendagri no 20 tahun 2018 menyatakan

bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.1.5 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa yang dimaksud dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.1.5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang

didalamnya. Salah satu sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD.

Hal tersebut juga dijelaskan (Sumpeno,2011:216) bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Berdasarkan uraian di atas, dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 BAB III tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi Pasal 9 :

(1) APB Desa terdiri dari:

a. pendapatan Desa

b. belanja Desa; dan

c. pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

2.1.5.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan Daerah perlu mempersiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dari mulai tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya (Sinambela et al., 2018). Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dilakukan dengan basis kas, basis kas sendiri merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa.

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa Medan Estate perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris mengoordinasikan rancangan APBDes Medan Estate berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) desa tahun berkenaan dan mengikuti pedoman penyusunan desa yang diatur oleh bupati atau walikota. Rancangan APBDesa yang telah di koordinasikan oleh sekretaris setelah itu disampaikan ke kepala desa, selanjutnya kepala desa menyampaikan kepada Badan Partisipasi Badan

permusyawaratan Desa Medan Estate (BPD) untuk disepakati bersama melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disepakati paling lambat bulan oktober tahun berkenaan. Setelah melakukan musyawarah terkait rancangan APBDes, selanjutnya kepala desa menyampaikan kepada bupati atau walikota terkait rancangan APBDesa Medan Estate melalui camat untuk dievaluasi. Kepala desa menyampaikan informasi ke masyarakat mengenai APBDes melalui media informasi, informasi tersebut memuat APBDesa, pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan .

Kegiatan SISKUEDES yang dilakukan dalam perencanaan :

- a. Menginput Visi dan Misi Desa Medan Estate
- b. Menginput RPJMDes dan RKPDes
- c. Menginput APBDes baru.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Medan Estate penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau walikota. Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota serta semua

penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala urusan (Kaur) dan Kepala seksi (Kasi) merupakan pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun dokumen pelaksana anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes Medan Estate ditetapkan.. Dokumen pelaksana anggaran Medan Estate (DPA) yang disusun terdiri atas :

- a. Rencana kegiatan dan anggaran desa; merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- b. Rencana kerja kegiatan desa; merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- c. Rencana anggaran biaya; merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. Kepala urusan (Kaur) dan Kepala seksi (Kasi) pelaksana menyerahkan rancangan dokumen pelaksana anggaran (DPA) kepada kepala desa melalui sekretaris paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Sekretaris akan melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja dan akan disetujui oleh kepala desa. Apabila terjadi perubahan terhadap peraturan desa terkait APBDes atau peraturan kepala desa terkait penjabaran APBDesa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran atau perubahan kegiatan, kepala desa akan menugaskan kembali kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi) pelaksana untuk menyusun rancangan dokumen pelaksana perubahan anggaran (DPPA). Sedangkan untuk kepala urusan (kaur) keuangan menyusun Rencana Anggaran Keuangan Desa (RAK Desa) berdasarkan dokumen

pelaksana anggaran (DPA) yang telah disetujui kepala desa. Rancangan Anggaran Keuangan Desa (RAK Desa) memuat didalamnya arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan dana pelaksana anggaran (DPA) yang telah disahkan oleh kepala desa. Kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi) pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir dari realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

c. Penatausahaan

Kepala desa Medan Estate dalam melakukan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan kepala urusan (kaur) keuangan sebagai pelaksana kebendaharaan. Memiliki tugas untuk mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum dan pencatatannya ditutup setiap satu bulan sekali. Kegiatan SISKUEDES yang dilakukan dalam penatausahaan :

- a. Input pada menu data entri modul penatausahaan pada form Penerimaan Desa.
- b. Output penatausahaan terdiri dari Buku Kas Umum Desa, Buku Pembantu Bank, Buku Kas Pembantu Pajak.

Buku kas umum mempunyai buku kas pembantu yang dibuat oleh kaur keuangan yang terdiri atas :

- a. Buku pembantu bank, yaitu catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas
desa.

b. Buku pembantu pajak, yaitu catatan penerimaan potongan.

c. Buku pembantu panjar, catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Penerimaan desa yang disetor ke rekening desa, dapat secara langsung ke bank oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota, atau melalui pihak ketiga. Sedangkan pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan rancangan anggaran keuangan desa (RAK Desa) yang telah disetujui oleh kepala desa. Sedangkan pengeluaran yang dikelola secara swakelola dikeluarkan oleh kepala urusan (kaur) keuangan kepada Kepala urusan (Kaur) dan Kepala seksi (Kasi) pelaksana kegiatan anggaran atas dasar Dokumen pelaksana anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh kepala desa.

Pengeluaran untuk atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang atau jasa dikeluarkan oleh Kepala urusan (kaur) keuangan langsung kepada penyedia atas dasar Dokumen pelaksana anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh kepala desa. Terakhir Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanjapegawai, dilakukan secara langsung oleh Kepala urusan (kaur) keuangan dan diketahui oleh kepala desa. Pelaporan buku kas ditutup setiap akhir bulan, selanjutnya dilaporkan oleh Kepala urusan (kaur) keuangan kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya sekretaris akan memverifikasi dan evaluasi, hasilnya akan disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui. Sekretaris akan mengecek kembali terkait laporan keuangan yang telah dibuat oleh kepala urusan (kaur) keuangan sebelum diserahkan kepada kepala desa.

d. Pelaporan

Kepala desa akan melaporkan pelaksanaan APBDesa Medan Estate semester pertama kepada bupati atau walikota melalui camat. Laporrannya berisi laporan pelaksanaan APBDesa Meda Estate dan laporan hasil kegiatan.

Kegiatan SISKUEDES yang dilakukan dalam pelaporan :

a. Melakukan input pada menu data entri modul perencanaan dan penatausahaan. Hasil output laporannya tersedia pada menu laporan modul pembukuan dengan form laporan keuangan desa.

Kepala Desa Medan Estate menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan pelaksanaankegiatan yang diberikan Kaur keuangan dan Kasi sejak seluruh kegiatan selesai dan dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa Medan Estate menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBDesa kepada bupati atau walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporrannya yang dipertanggungjawabkan :

a. Laporan keuangan, terdiri atas:

1. Laporan realisasi APB Desa Medan Estate
2. Catatan atas laporan keuangan.

- b. Laporan realisasi kegiatan, laporan yang terdiri dari kegiatan yang telah direalisasikan terhadap anggaran yang dibuat sebelumnya
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa, daftar program yang sudah rencanakan dengan baik dari tingkat desa, daerah harus dipertanggungjawabkan.

2.1.6. Penerapan Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES)

2.1.6.1. Gambaran Umum SISKUEDES

Sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa (siskeudes) secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data (Rivan dan Maksun, 2019). Tujuan dikembangkannya aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif, dan efisien (Nafi'ah dan Prihatiningtias, 2018).

Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan (Romney & Steinbart, 2015). Sistem ini mencakup orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan langkah-langkah keamanan. Fungsi Sistem Informasi

Akuntansi yaitu: (1) memberikan sistem informasi akuntansi yang tepat waktu (2) memberikan sistem informasi akuntansi yang relevan (3) Menyediakan sistem informasi akuntansi yang andal (Sulina et al., 2017). Menurut Sulina, Wahyuni, dan Kurniawan (2017) bahwa pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan membangun aplikasi tata kelola keuangan menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan desa melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dengan tujuan yaitu:

1. Memastikan bahwa semua Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk semua Tingkatan Pemerintah.
2. Pemerintah desa dapat menerapkan siklus manajemen keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban

Pengawasan.Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersifat akuntabel dan transparan. Siskeudes yang dirilis pada Mei 2015 ini mulai diimplementasikan di desa pada tahun 2016 ketika mulai diterapkan tentu saja

pengaplikasiannya menemui banyak kendala. Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa karena fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti. Tampilan yang sederhana membuat aplikasi ini terlihat sangat sederhana namun sangat baik untuk digunakan. Bisa menggunakan jaringan internet dan juga tidak. Aplikasi ini dibuat sudah menyesuaikan dengan proses dan tahap laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang ada hanya akan diinput saja karena sudah tertera dengan baik (Malahika, Karamoy, dan Pusung, 2018).



Gambar 2.1 Tampilan Siskuedes

Sumber : Aplikasi Siskuedes Medan Estate

2.1.6.2. Koneksi Data SISKUEDES

Penerapan Siskeudes merupakan aplikasi berbasis online, menggunakan user id dan password desa untuk bisa menggunakannya, penerapannya menggunakan database Microsoft access sehingga lebih mudah dioperasikan. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis akhir dari Aplikasi Siskeudes yaitu Rilis V1.0.R1.06. Aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018.

Pada Bulan April 2018, Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga Aplikasi Siskeudes perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut. Aplikasi Siskeudes versi terbaru dikeluarkan dengan Rilis Versi 2.0. Proses utama yang harus dilakukan dimulai dari pengisian data umum, menu data umum ini digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi Siskeudes, seperti alamat, pemda, ibukota dan anggaran. Pengisian data umum ini bertujuan untuk tidak dipertukarkan antara pemerintah

daerah. Selanjutnya adalah pilih menu data entri, data entri terbagi atas 4 kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun.

Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database Microsoft Access ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQLServer hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah. Pada interface koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via ODBC (Open Database Connectivity) atau Direct Access. Dengan koneksi via ODBC, aplikasi keuangan desa melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke Driver MsAccess akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada sistem operasi windows. Sedangkan Direct Access pembacaan file langsung dilakukan pada file database yang bersangkutan.

2.1.7 Kendala penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Medan Estate

Aplikasi Siskeudes adalah suatu aplikasi yang mendorong penggunaan teknologi di bidang pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini akan memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desanya sehingga akan tersistem dengan baik, efektif, dan efisien. Dalam penerapannya, Aplikasi Siskeudes sudah digunakan dengan cukup baik dan cukup efektif dalam membantu Pemerintah Desa Medan Estate

dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara online, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada tahapan pengelolaan keuangan desa tetap akan menggunakan sistem offline juga. Di dalam penggunaan aplikasi ini, Pemerintah Desa Medan Estate sendiri sudah menerapkannya dengan baik dan Pemerintah Desa Medan Estate merasa terbantu dalam hal pengelolaan keuangan desa sehingga dapat dilakukan dengan mudah.

Dalam menjalankan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini, operator Desa Medan Estate sudah mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola setiap tahapan dalam penginputan data. Namun ada beberapa kendala atau hambatan yang terjadi pada saat proses penginputan data ke dalam aplikasi siskeudes yaitu adanya sistem yang error pada saat penginputan yang agak mengganggu dalam proses penginputan data. Oleh karena itu, cara untuk meminimalisir adanya gangguan sistem yang error yaitu dengan cara mencari tahu informasi kepada pihak yang terkait seperti pihak pendamping desa yang pernah memberikan pelatihan. Kemudian, selain adanya sistem yang error, dalam aplikasi ini terdapat satu tahapan yang agak sulit yaitu di bagian penatausahaan karena dibutuhkan ketelitian dalam menyesuaikan data di buku bank atau buku rekening bank.

Jika terdapat kesalahan dalam penginputan di tahap penatausahaan maka akan memengaruhi tahapan proses yang lainnya. Jadi, penginputan dari tahap satu ke tahap lain saling memengaruhi satu sama lain sehingga membutuhkan waktu yang agak lama khususnya di tahap penatausahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten dibidangnya untuk meminimalisir kesalahan dalam

penginputan. Dalam hal ini, operator desa yang ditunjuk sebagai pengolah aplikasi siskeudes ini harus lebih berpengalaman, berkompeten dan ahli dibidangnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Jenis Data	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yuandika 2020	Kualitatif	Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan sistem keuangan desa atau SISKUEDES dalam perbaikan administrasi di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, meliputi tahapan perencanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014
2	Rivan Maksum, (2019)	Kualitatif	Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangandes. Dengan adanya siskeudes ini diharapkan desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat berdampak pada

				kesejahteraan masyarakat desa. Mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan keuangan desa bisa berjalan dengan baik dengan diterapkannya sistem keuangan desa (siskeudes).
3	(Sulistyowati, Citra, & Fitriyah, 2019)	Kualitatif	Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan desa sudah cukup baik, hanya saja ada ketidaksesuaian dari sisi pertanggungjawaban yakni belum bisa paparkan kepada masyarakat.
4	Angela Ayu Wilma Atintyasputri (2019)	Kualitatif	Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi	implementasi sistem keuangan desa sudah cukup baik, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan keuangan desa bisa berjalan dengan baik dengan diterapkannya sistem keuangan desa

Sumber : hasil kajian penulis

2.3. Kerangka Berpikir

Penerapan adalah adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Penerapan adalah tindakan mempraktekkan. Sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang system Keuangan desa



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut (Sugiyono, 2017)“Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian.

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Desa Medan Estate yang beralamat di Jln.Kolam Kenangan Baru No.12 Kec.Percut Sei Tuan, Kabupten Deli Serdang Sumatra Utara.

2 Lama Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian Bulan Maret 2023.

3.2 Jenis Data Dan Sumber Data

1 Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana prngumpulan data dimaksudkan untuk menelaah, menganalisis, dan mendeskripsikan mengapa selain sebagai suatu kewajiban berdasar peraturan hukum, Desa Medan Estate mengimplementasikan siskeudes dalam tata kelola keuangan desanya dan bagaimana akuntansi pengelolaan keuangan desa dengan adanya support dari siskeudes.

2 Sumber Data

1) Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari subyek penelitian yakni Bendahara, Kaur keuangan Desa yang merangkap operator Siskeudes dan Pendamping Desa Medan Estate.

2) Sumber data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen terkait input dan output Siskeudes. Dokumen-dokumen input Siskeudes di Medan Estate : RPJM dan RKP Pemerintah Desa, data anggaran pendapatan pemerintah desa, data anggaran belanja desa, data anggaran penerimaan pembiayaan desa, data anggaran pengeluaran pembiayaan desa. Dokumen-dokumen output siskuedes: Laporan Penganggaran dan Laporan Penatausahaan, dan Laporan Pembukuan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar. Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengamatan (Observation)

Melakukan penelitian atau metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung langsung dalam pekerjaan sesungguhnya pada bagian – bagian di kantor Desa Medan Estate

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu teknik atau metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan Kaur keuangan dan orang - orang yang bersangkutan dengan pemegang SISKUEDES tentang informasi yang berhubungan dengan penelitian. Penulis melakukan wawancara secara langsung.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen diteliti terlebih dahulu untuk mengetahui data tersebut berasal dari internal maupun dari eksternal. Dokumen-dokumen yang di teliti oleh peneliti dokumen terkait profil Desa Medan Estate serta laporan keuangan yang di pertanggungjawabkan menggunakan Siskeudes.

3.4. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan pengumpulan data terhadap data yang akan dibutuhkan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena data yang akan diteliti memerlukan penjelasan secara deskriptif. Menurut (Nazir, 2016) jenis deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Data-data yang berupa kata-kata, frasa, kalimat, dan gambar yang terdapat dalam sebuah narasi. Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi penerapan sistem keuangan desa pada Desa Medan Estate berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018, yang meliputi 5 (lima) tahap, yaitu:
 - a. Menganalisis tahap perencanaan
 - b. Menganalisis tahap pelaksanaan
 - c. Menganalisis tahap penatausahaan
 - d. Menganalisis tahap pelaporan
 - e. Menganalisis tahap pertanggungjawaban
2. Mengidentifikasi kendala-kendala selama penerapan sistem keuangan desa di Desa Medan Estate
3. Menarik Kesimpulan.